



PENETAPAN

Nomor 0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rantau Alai, 02 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 10 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2018 yang pada tanggal 17 September 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Gerunggang tanggal 05 Juni 2011 yang tercatat dalam buku

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 179/12/VI/2011;

- Bahwa dalam membina rumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa termasuk orang yang tidak mampu karena miskin;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri mengingat perceraian akan lebih banyak mendatangkan dampak yang kurang baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dimana setelah mendapat izin yang dimaksud Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat Penetapan Layanan Pembebasan

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara nomor W.28-A1/960/HK.05/IX/2018 tanggal 04 September 2018, maka biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Pkp dicabut ;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.126.000, - (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Bustani, S.Ag. M.M, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag. M.M, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp - |
| 2. Proses | : Rp - |
| 3. Panggilan | : Rp 115.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 126.000, - (Seratus dua puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.0382 /Pdt.G/2018/PA.Pkp